



**P E N E T A P A N**  
**No. 324/PDT.P/2012/PN.BLT.**

esia

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti di bawah ini dalam permohonan dari : -----

**KASMIDI** : laki-laki, lahir di Blitar, umur 41 tahun, Agama Islam, Swasta, Alamat  
Ds./Kel. Nglegok, Rt. 005/Rw. 001, Kec. Nglegok, Kabupaten Blitar ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca permohonan dan surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

----- DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 4 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dibawah Register Nomor : 324/Pdt.P/2012/PN.Blt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 24 AGUSTUS 2001 di KUA Kecamatan Sanankulon, Kab. Blitar dengan Akta Perkawinan tertanggal 24 AGUSTUS 2001, sebagaimana Bukti Kutipan Akta Nikah No.350/30/VIII/2001 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin Perempuan yang dilahirkan di Kabupaten Blitar, pada tanggal, 22 DESEMBER 2009 diberi nama SYIFA FAUZIA ; -----
- Bahwa guna keperluan pengurusan administrasi Kependudukan dan data pribadi selanjutnya pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran sebagai persyaratan, akan tetapi sampai saat ini Pemohon belum melaporkan kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta kelahiran; -----

Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiran anaknya, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran yang terlambat ; -  
-----Berdasarkan atas alasan tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Menetapkan bahwa SYIFA FAUZIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kabupaten Blitar tanggal 22 DESEMBER 2009 anak kandung ke - 2 (dua) dari perkawinan antara KASMIDI dengan UMI ROSIDAH; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan ini yang merupakan suatu kesatuan dan dianggap terkutip secara lengkap dalam uraian penetapan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan; -----

#### TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah sesuai dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa atas nama SIFA FAUZIA, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, bermeterai cukup diberitanda bukti P.2; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UMI ROSIDAH, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.3 ; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KASMIDI, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Foto copy Kutipan Surat Nikah KASMIDI dengan UMI ROSIDAH, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.5 ; -----

-----Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka secara formal dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : IRFA'I dan SURYANTO, yang telah memberikan keterangan





dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar SYIFA FAUZIA, lahir di Kabupaten Blitar, pada tanggal 22 DESEMBER 2009 adalah anak Perempuan dari KASMIDI dan UMI ROSIDAH ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar SYIFA FAUZIA lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal 22 DESEMBER 2009 adalah anak Perempuan dari : KASMIDI dan UMI ROSIDAH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka permohonan Pemohon tentang pengesahan kelahiran anak Pemohon yang terlambat didaftarkan/dicatatkan serta penerbitan Akte Kelahirannya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa nama : SYIFA FAUZIA, jenis kelamin, Perempuan, lahir di Kabupaten Blitar, pada tanggal 22 DESEMBER 2009 anak kandung ke - 2 (dua) dari perkawinan antara KASMIDI dengan UMI ROSIDAH ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Blitar untuk mencatat pada Register Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan atau sekaligus menerbitkan akte kelahiran yang bersangkutan ; -----



4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada pemohon sebesar Rp. ~~181.000,-~~ (seratus delapan puluh satu ribu rupiah); ~~161.000,-~~ enam

—Demikian penetapan ini diambil pada hari : RABU, tanggal, 5 JUNI 2013, oleh kami HANDRY ARGATAMA ELLION, SH,S.Fil,MH Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon ; --

Panitera Pengganti,

SULATI,SH.

Hakim



HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.S.Fil.MH

Perincian biaya :

PNBP .....	Rp. 45.000,--
Panggilan .....	Rp. 75.000,--
Redaksi .....	Rp. 5.000,--
Meterai .....	Rp. 6.000,--
ATK .....	Rp. <del>50.000,--</del> 30.000,--
Jumlah .....	RP 181.000,-- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah); <del>161.000,-</del> enam